

SOP – PENGAJUAN – PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN

2022

Kpt 031 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 031 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN/ GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL/ TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN NIHIL MELALUI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan penerapan Sistem Aplikasi tingkat Keuangan Instansi (SAKTI) full modul bagi seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran yang teratur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga kinerja Satuan Kerja dapat tercapai dengan yang lebih efektif, efisien dan terukur maka perlu adanya SOP Pengajuan Pencairan Ganti Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan Nihil/ Tambahan Uang Persediaan Nihil melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 6 Tahun 2021; PP Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 753/Kpts/KPU/Tahun 2021; Keputusan Sekjen KPU Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Pencairan Ganti Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan Nihil/ Tambahan Uang Persediaan Nihil Melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022
- Lamp. : 3 hlm.